

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLATEN

Intan Istikhomah¹, Steelyana Indriasari²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani

Intanistikhomah11@gmail.com, steelyana.indriasari@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah telah melakukan inovasi baru di bidang administrasi kependudukan melalui kebijakan identitas kependudukan digital sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022. Kebijakan identitas kependudukan digital ditetapkan oleh otoritas publik sebagai jenis penggunaan data dan inovasi korespondensi dan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi hambatan blangko KTP-el. Artikel ini mengkaji kesiapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Klaten dalam implementasi identitas kependudukan digital. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode kualitatif, dan sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Menggunakan teori George C. Edward III dengan empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Hasilnya Implementasi kebijakan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah dilaksanakan sesuai dengan arahan. Komunikasi dilakukan dengan cara sosialisasi sekaligus melakukan aktivasi, serta selalu update melalui media sosial, aktivasi Identitas Kependudukan Digital tidak harus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetapi dapat di kecamatan, MPP, atau pada saat car free day. Sumber daya yang memadai dan berkompeten dan paham terkait IKD serta sarana dan prasarana. Disposisi ditemukan bahwa operator IKD telah menguasai dan dapat menjelaskan secara jelas terkait IKD. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan IKD ini dilakukan secara berjenjang. Di dalam implementasi kebijakan terdapat kendala yang ditemukan seperti ketidakselarasan kebijakan, dimana Disdukcapil terus mengimplementasikan IKD, akan tetapi perbankan masih belum menerima identitas digital. Kesadaran masyarakat juga masih kurang terhadap IKD.

Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital

ABSTRAK

The government has carried out new innovations in the field of population administration through a digital population identity policy in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 72 of 2022. The digital population identity policy was established by public authorities as a type of data use and correspondence innovation and as one of the steps to overcome obstacles KTP-el form. This article assessing the readiness of the government and the people of Klaten Regency in implementing digital population identity. The method used in this article is a qualitative method, and the data source used is a secondary data source using library study data collection techniques. Using George C. Edward III's theory with four variables that influence the successful implementation of public policy, namely communication, resources, disposition or attitude, and bureaucratic structure. The result is that the implementation of the Digital Population Identity Program (IKD) policy has been carried out in accordance with the directions. Communication is carried out through socialization as well as activation, and always updated via social media. Digital Population

Submitted: Jan 2024, Accepted: Feb 2024, Published: March 2024

ISSN: 2808-7267 (online), Website: <http://journal.stiamadani.ac.id/index.php/fenomena>

Identity activation does not have to be at the Population and Civil Registration Service but can be at the sub-district, MPP, or during a car free day. Adequate and competent resources and understanding regarding IKD as well as facilities and infrastructure. The disposition was found to be that the IKD operator had mastered and could explain clearly the IKD. The bureaucratic structure in implementing the IKD policy is carried out in stages. In implementing the policy, there were obstacles found, such as policy incongruence, where Disdukcapil continued to implement IKD, but banks still did not accept digital identities. Public awareness is also still lacking regarding IKD.

Kata-kata Kunci: Policy Implementation, Digital Population Identity

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dan mempunyai jumlah penduduk paling banyak ke empat di dunia. Pertumbuhan penduduk yang cepat di Indonesia menyebabkan distribusi penduduk menjadi tidak merata. Ketidakmerataan distribusi penduduk ini menjadi suatu masalah, sehingga pemerintah mengambil tindakan atau kebijakan dengan menggunakan sistem digital untuk mengidentifikasi penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai pulau.

Dalam hal ini, pemerintah mengatur hal-hal yang terkait dengan penyediaan layanan kepada masyarakat, kebijakan dan bahan acuan bagi seluruh lembaga pelayanan publik yang bertanggung jawab menyelenggarakan layanan berkualitas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang tersebut mendefinisikan pelayanan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan yang memenuhi kebutuhan layanan terkait jasa, barang, dan pelayanan administratif dari penyelenggara pelayanan publik untuk warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya layanan publik pemerintah di bidang administrasi kependudukan.

Semakin berkembang dan majunya teknologi informasi dan komunikasi, tentu saja memudahkan manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih efisien dan efektif. Komunikasi dan teknologi kini telah menjadi bagian integral dari hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk sosial budaya, ekonomi, masyarakat dan terutama pemerintahan. Hal ini berdampak positif mempengaruhi administratif kependudukan, di mana penerapan program pemerintah berbasis digital turut memberikan dukungan yang signifikan. (Widiyarta & Humaidah, 2023).

Sebagai pelaksana di bidang kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota sebagai instansi pelaksana bertanggung jawab melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan inovasi lebih lanjut. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk terus menumbuhkan inovasi terkait pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menciptakan inovasi terbaru, salah satunya adalah Identitas Kependudukan Digital. Melalui IKD ini warga dapat menerima dokumen kependudukan yang tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga secara digital serta data balikan. Dokumen kependudukan yang dimuat adalah KTP-El, data kependudukan, surat keterangan kependudukan, kartu keluarga, dan surat keterangan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen kependudukan digital ini memerlukan validasi data dan pengesahan di operator pada layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, sehingga melindungi identitas penduduk yang pada masa sekarang rawan pemalsuan, serta mempermudah juga mempercepat transaksi berbagai pelayanan publik dan swasta. Identitas Kependudukan Digital terhubung dengan layanan publik dan swasta lainnya dan dapat digunakan sebagai verifikasi identitas kependudukan bagi pihak ketiga seperti pelayanan di bank, hotel, dan bandara. Manfaat lain dari penerapan Identitas Kependudukan Digital ini adalah untuk menghemat biaya pengadaan blanko KTP-El (Kusumawardani, 2023).

Permasalahan yang dihadapi masyarakat mengenai kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan bahwa kurang memiliki kesadaran dan disiplin, serta masih terbatasnya pemahaman akan pentingnya pembaruan data pada administrasi kependudukan. Admindex ini menjadi landasan berbagai layanan kepada masyarakat sejak lahir hingga meninggal. Oleh karena itu, dibutuhkan masyarakat yang sadar dalam mengurus pembaruan data pada administrasi kependudukan. Maka, masyarakat dapat dengan cepat dan mudah mendapatkan data administrasi kependudukan yang terkini.

Dikutip dari berita *detikjateng* yang dirilis pada tanggal 24 November 2022, Sunarna selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten, mengatakan Blangko KTP-el habis, dan telah mengajukan ke pusat, akan tetapi pengajuan blangko ke pusat belum membuahkan hasil dikarenakan habis, pihaknya juga sempat mengajukan ke provinsi, akan tetapi kondisinya juga sama habis. Kelangkaan blangko KTP-el ini sementara diganti dengan Surat Keterangan (Suket).

Menurut kutipan dari *TribunJogja.com* yang dirilis pada 25 Desember 2022, Sunarna mengatakan selama blangko KTP-el habis, masyarakat sementara diberikan surat keterangan (Suket) namun saat ini sudah melayani pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai menyiasati menipisnya stok blangko KTP-el.

Setiap harinya, Permohonan KTP Elektronik setiap harinya tidak pernah berhenti, karena kerusakan, perubahan data, atau kehilangan. Sedangkan kesediaan blangko KTP-Elektronik sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mendorong penggunaan IKD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Disdukcapil Kabupaten Klaten secara bertahap melakukan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Artikel ini akan menganalisis kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan strategi untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan mencapai tujuannya tanpa kelebihan atau kekurangan. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua opsi langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau merumuskan kebijakan derivat yang berasal dari kebijakan publik tersebut. Serangkaian tahapan implementasi kebijakan dapat terlihat dengan jelas, dimulai dari program, proyek hingga kegiatan.

Implementasi Kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2017:139) merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijaksanaan. Upaya-upaya ini mencakup langkah-langkah untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam periode waktu tertentu. Pentingnya implementasi kebijakan menjadi nyata supaya program kebijakan dapat menghasilkan dampak atau tujuan yang diharapkan.

Teori Implementasi Kebijakan Publik berdasarkan Edward III

Teori mengenai implementasi kebijakan berdasarkan teori George C. Edward III (dalam Ramdhani 2017:5) menyatakan bahwa ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, adalah penilaian implementasi kebijakan terkait keberhasilan dengan pemahaman fungsi, tugas, dan tanggungjawab pelaksana. Dalam hal ini, perlu mengarahkan tujuan dan sasaran kebijakan kepada pihak yang menjadi target, dengan maksud mengurangi terjadinya penyimpangan dalam implementasi.
2. Sumber Daya, adalah penilaian terhadap kesesuaian antara beban kerja dan jumlah pegawai. Jika sumber daya belum terpenuhi sepenuhnya, maka implementasi yang efektif tidak dapat tercapai, meskipun komunikasi telah dilakukan dengan jelas dan konsisten.
3. Disposisi, adalah penilaian yang berkaitan dengan keinginan, kebiasaan, kecenderungan, dan karakter yang dimiliki oleh setiap implementor. Aspek disposisi ini mencakup integritas, tanggung jawab, profesionalitas, dan sikap kerakyatan (demokratis). Keberhasilan implementasi dapat tercapai dengan baik apabila para pelaksana memiliki disposisi yang positif, dan memungkinkan untuk menjalankan kebijakan secara efektif sesuai dengan kehendak legislatif.
4. Struktur Birokrasi, adalah penilaian terhadap setiap bagian dalam urutan tugas pokok fungsi organisasi yang bertugas dalam proses pengimplementasian kebijakan dan mempunyai pengaruh besar terhadap proses implementasi. Adapun aspek dari struktur birokrasi meliputi, SOP (Standar Operasional Prosedur) dan fragmentasi birokrasi.

Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah data digital untuk menyajikan dokumen kependudukan dan informasi balikan melalui aplikasi digital pada perangkat elektronik atau *gadget* yang menyajikan data pribadi sebagai identitas individu (Putra, 2023).

Kebijakan ini dijelaskan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, penggunaan Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:

- a) Mengadaptasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terkait digilitasi kependudukan.
- b) Meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi kependudukan untuk kepentingan masyarakat.

- c) Memudahkan dan mempercepat layanan publik atau pribadi dalam bentuk digital.
- d) Menjamin keamanan data IKD dengan sistem autentikasi untuk mengatasi data dipalsukan dan kebocoran pada data.

Persyaratan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ialah:

- 1) Pemohon mempunyai perangkat *smartphone* atau HP.
- 2) Sudah mempunyai KTP-el atau telah mengikuti proses perekaman *biometric* sebelumnya.

Selain Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), IKD juga mencakup data kependudukan, surat keterangan kependudukan, kartu keluarga, dan surat keterangan sipil, serta dokumen lainnya (seperti BPJS, NPWP, dan NIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan mempunyai IKD ini, dapat memastikan bahwa data kita aktif dan dapat digunakan dalam berbagai layanan publik, termasuk verifikasi bantuan sosial, pendaftaran sekolah, layanan bandara, perbankan, dan lainnya. Melalui aplikasi ini, juga dapat mengajukan permohonan dokumen dan menggunakannya sebagai identitas apabila blangko KTP-el tidak tersedia. Identitas Kependudukan Digital. IKD ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, kecepatan, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan administrasi penduduk. Selain itu, penggunaan Identitas Kependudukan Digital juga dapat mengurangi pengeluaran untuk pengadaan blangko KTP-el, *ribown*, film dan *cleaning kit*

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme, dan digunakan untuk menyelidiki kondisi objek alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Sumber data yang dimanfaatkan dalam artikel ini adalah sumber data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pemahaman dan pembelajaran teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan judul artikel. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dari berbagai media, seperti buku, jurnal, riset terdahulu, atau situs web resmi dan terpercaya. Bahan pustaka yang dikumpulkan dari berbagai referensi tersebut kemudian disusun

dan dianalisis secara mendalam untuk mendukung ide-ide dan menemukan kesimpulan terkait identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Menurut Sugiyono (2022), proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:


1. Reduksi data, merupakan tahap dimana peneliti melakukan pemilihan data yang dianggap benar dan relevan dengan fokus penelitian. Data tersebut kemudian dikelompokkan dan digolongkan dalam bentuk laporan terperinci.
2. Penyajian data, peneliti melakukan penyajian data dengan memeriksa informasi yang telah ada, hasil dari studi pustaka yang dilakukan terkait Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital. Proses ini bertujuan untuk mengorganisir dan menyajikan data secara jelas.
3. Penarikan kesimpulan, Langkah terakhir melibatkan penyusunan hasil penelitian menjadi satu kesatuan informasi yang utuh berdasarkan analisis data. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesimpulan yang akurat terkait dengan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Identitas kependudukan digital telah resmi diterapkan oleh pemerintah, yang diatur melalui ketentuan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Dalam substansinya, pelaksanaan identitas kependudukan digital menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelaksanaanya, identitas kependudukan digital tetap melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di masing-masing pemerintah kabupaten/kota sebagai lembaga pelaksana.


Sebagai sebuah kebijakan, implementasi identitas kependudukan digital harus dijalankan dengan tujuan memberikan dampak yang sesuai dengan harapan, baik dampak positif maupun sesuai dengan yang diinginkan. Pada awalnya, Identitas Kependudukan Digital diuji coba kepada pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota guna mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sedang dikembangkan. Setelah itu, IKD diterapkan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia, dan selanjutnya di implementasikan kepada mahasiswa, pelajar dan masyarakat.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital



Gambar 1. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Playstore


Berdasarkan gambar 1 diatas, menggambarkan aplikasi IKD untuk diunduh melalui platform Playstore atau App Store. Aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis tanpa adanya biaya.



Gambar 2. Tampilan Halaman Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Pada gambar 2, menggambarkan tampilan halaman aplikasi IKD. Dalam aplikasi IKD tersebut tidak hanya menampilkan KTP digital saja, terdapat data keluarga yang tercantum di aplikasi IKD, dokumen administrasi kependudukan yaitu KTP digital dan kartu keluarga, tanda tangan elektronik, pelayanan, pemantauan pelayanan, dokumen pelayanan.

Tahap Aktivasi Identitas Kependudukan Digital



Sumber: Website Resmi Desa Arjowilangun Kabupaten Malang Tahun 2023.

Gambar 3. Prosedur Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa prosedur aktivasi IKD dapat diuraikan langkah-langkah berikut:

1. Mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui *Playstore*.
2. Membuka aplikasi dan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat *e-mail* dan nomor telepon, lalu klik tombol verifikasi data.
3. Memilih tombol “ambil foto” untuk menjalankan proses pemadanan wajah (*face recognition*).
4. Memilih opsi pindai atau *scan QRCode* (*QRCode* dapat diperoleh pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
5. Setelah berhasil, memeriksa *e-mail* yang telah didaftarkan untuk mendapatkan kode aktivasi, kemudian melakukan aktivasi identitas kependudukan digital.
6. Memasukkan kode aktivasi dan *captcha* untuk melakukan aktivasi atau login ke aplikasi identitas kependudukan digital.
7. Setelah berhasil login, tampilan beranda aplikasi akan muncul dan berisi menu utama.

Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Klaten

Berdasarkan penelitian yang difokuskan oleh George C. Edward III, perhatian utama adalah pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini

mempertimbangkan 4 (empat) faktor yang saling terkait dan berhubungan. Oleh karena itu, jika salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka dapat berdampak pada pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan *leading sector* di Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan program identitas kependudukan digital memiliki tanggung jawab penuh dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurut Edward III (dalam Widiyarta & Humaidah, 2023:46), menyatakan bahwa faktor komunikasi menjadi elemen kunci atau faktor yang sangat penting untuk kelancaran implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Komunikasi dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan e-KTP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2023) yang berjudul “Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung” menunjukkan langkah awal dari komunikasi atau informasi mengenai identitas kependudukan digital perlu dipahami dan diketahui oleh pihak yang melakukan implementasi serta kelompok sasaran melalui proses sosialisasi. Dari perspektif implementor, proses dimulai dengan munculnya surat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian ditindaklanjuti oleh keluaran Surat Edaran dari Bupati Bandung. Surat edaran tersebut berisikan sejumlah instruksi terkait identitas kependudukan digital dan disebarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada berbagai instansi dan lembaga terkait, termasuk kecamatan dan desa/kelurahan. Selain itu, informasi mengenai IKD juga diunggah di situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh seluruh pihak, termasuk masyarakat.



Sumber: Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023

Gambar 4. Sosialisasi Implementasi Identitas Kependudukan Digital di STIA Madani Klaten

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten telah bekerjasama dengan berbagai instansi sebagai upaya mensosialisasikan identitas kependudukan digital untuk memberikan pemahaman terkait IKD, dan sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai contoh, seperti yang terlihat pada gambar di atas, terdapat kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam program "*goes to school*" bersama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani Klaten, khususnya kepada mahasiswa setelah melalui tahap implementasi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan dilakukannya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan sekaligus dapat mengaktifkan IKD.

Sosialisasi kepada masyarakat memiliki signifikansi yang besar, mengingat keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembuatan identitas kependudukan digital. Bahkan, sejumlah langkah dalam pembuatan identitas kependudukan digital perlu dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Menyadari pentingnya hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten secara intensif melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pengaktifan identitas kependudukan digital kepada masyarakat melalui berbagai saluran, terutama media massa elektronik, kegiatan jemput bola, partisipasi dalam acara car free day, dan mal pelayanan publik.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas. Menurut Edward III (dalam Widiyarta & Humaidah, 2023:47), sumber daya yang dimaksud

mencakup sumber daya manusia, peralatan, dan keuangan. Sumber daya ini dianggap sebagai elemen kunci yang menggerakkan jalannya suatu program, sebab sumber daya tersebut merupakan tenaga penggerak bagi pelaksanaan kebijakan. Tanpa ketersediaan sumber daya yang mencukupi, keberhasilan pelaksanaan program menjadi tidak mungkin tercapai dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Widiyarta (2023) dengan judul Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendorong Digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat orang yang ditugaskan sebagai operator Sisten Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam proses aktivasi IKD. Meskipun begitu, kelurahan menghadapi keterbatasan dalam sumber daya peralatan, terutama komputer yang digunakan yang masih memiliki kinerja yang lambat. Dari segi anggaran, tidak ada alokasi anggaran yang diperlukan untuk aktivasi ini, semua dilakukan tanpa biaya.

Penerapan program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dilakukan dengan menyediakan sumber daya yang memadai. Dalam rangka mengimplementasikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten telah melakukan persiapan yang cermat dengan menyediakan segala hal yang diperlukan. Pegawai yang bertanggung jawab di Bidang Inovasi dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya (Pegawai) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten

No	Bidang	Jumlah	
1.	Bidang Inovasi	7	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten
2.	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	
3.	Sub Koordinator dan Pelaksana (PLT)	5	
Jumlah		16	Berdasarkan data tersebut, untuk bidang inovasi terdiri dari 7 pegawai, kemudian bidang PIAK memiliki 4 operator yang ASN dan 5 operator Sub Koordinator dan pelaksana (PLT). Bidang PIAK dan Inovasi ini bertanggung jawab dalam Identitas Kependudukan Digital dikarenakan pelaksanaan IKD terkait dengan data dan inovasi.

Berdasarkan penjelasan data dari hasil penelitian Kusumawardani (2023) dapat diambil kesimpulan bahwa saat ini Disdukcapil memiliki 3 laptop karena kebanyakan untuk Identitas Kependudukan Digital yang keliling menggunakan laptop dan dilengkapi kendaraan pelayanan. Selain itu, kantor Disdukcapil telah dilengkapi dengan jaringan internet yang memadai, sehingga memungkinkan penyelenggaraan pelayanan *online* secara optimal. Jika berada di luar kantor untuk kegiatan keliling, menggunakan paket data untuk mendapatkan akses internet.

Pada segi sumber daya finansial, dalam proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tidak ada alokasi anggaran karena seluruhnya diselenggarakan tanpa biaya, dan merupakan bagian dari tugas pegawai Disdukcapil tanpa mendapatkan insentif tambahan. Dalam pengaktifan identitas kependudukan digital ini hanya menggunakan sumber daya berupa *smartphone* dan jaringan internet, sehingga tidak ada biaya tambahan untuk blangko. Namun, terdapat anggaran yang disiapkan khusus untuk akses internetnya.

Disposisi

Dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh komitmen atau tekad yang diperlihatkan. Komitmen merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan, dan kesuksesan implementasi program bergantung dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Baik birokrasi yang bertanggung jawab menjalankan program, maupun masyarakat yang menjadi target kebijakan perlu memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen yang kuat dapat dianggap sebagai modal utama untuk mencapai dan merealisasikan kebijakan. Komitmen dapat mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan, karena semua pelaksana program mempunyai niat dan upaya untuk menyukseskan implementasi kebijakan (Widiyarta, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Herawan, dkk (2021), mengenai variabel sikap menunjukkan bahwa tanggung jawab penyelenggara pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memegang peranan besar. Hal ini harus tercemin dari kesediaan pelaksana Administrasi untuk melakukan pemeliharaan apabila terjadi permasalahan pada kantor atau fasilitas pendukung administrasi pencetakan e-KTP.

Identitas kependudukan digital merupakan salah satu bentuk dokumentasi kependudukan tidak dicetak. Hal ini mungkin masih asing bagi kebanyakan orang. Kemampuan individu masyarakat dalam menggunakan aplikasi IKD bisa berbeda-beda, meskipun mereka memiliki dan menggunakan *smartphone* dan memiliki akses internet. Dalam situasi itu, petugas pelayanan di Disdukcapil harus mampu menguasai dan menjelaskan berbagai aspek terkait identitas kependudukan digital, mulai dari landasan hukum, proses pembuatan, dan manfaatnya. Ini menjadi tantangan khusus, mengingat Dinas Dukcapil Kabupaten Klaten menyediakan berbagai layanan administrasi kependudukan berbasis internet.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Kusumawardani (2023) dengan judul Implementasi Identitas Kependudukan Digital sebagai Identitas Penduduk di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa pegawai di Disdukcapil telah menguasai IKD dan dapat menjelaskan secara jelas terkait IKD. Dalam implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD), operator SIAK di lapangan menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya antusias masyarakat untuk datang dan melakukan aktivasi. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banyaknya warga yang sedang bekerja, ketiadaan *smartphone*, ketidakmampuan *smartphone* mendukung aplikasi, hingga kurangnya kepercayaan masyarakat yang menganggap Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak memiliki kepentingan yang signifikan.

Struktur Birokrasi

Edward III (dalam Sasongko, 2023:82) mengemukakan bahwa struktur birokrasi yang memadai diperlukan untuk menjalankan implementasi kebijakan, dan pihak pelaksana harus memiliki pemahaman yang jelas terhadap tugasnya serta bersedia menjalankan tugas tersebut. Jika struktur birokrasi tidak kondusif, sumber daya sebagai pelaksana juga tidak akan aktif, dan kondisi ini dapat menjadi hambatan bagi keberhasilan implementasi program kebijakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Widiyarta (2023), terungkap bahwa bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) diorganisir secara berjenjang atau bertingkat. Pada tingkat pusat, tugas meluncurkan identitas kependudukan digital menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu, penerapan program dilanjutkan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Disdukcapil, dengan keterlibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam pengaktifan IKD.

Dikutip dari website resmi Disdukcapil bahwa di Kabupaten Klaten, instansi yang terlibat dalam implementasi IKD adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bekerja sendirian, melainkan melibatkan kecamatan dan kelurahan untuk membantu memperlancar proses aktivasi.

Secara keseluruhan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memegang peran sentral dalam implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), karena memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, mengorganisir masyarakat, serta melakukan verifikasi data dengan menggunakan *scan barcode*. Setelah semua proses selesai, aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat digunakan langsung oleh warga terkait tanpa perlu mencetaknya.

Ditemukan fakta lain di lapangan yang menunjukkan ketidaksiharan kebijakan terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendorong warga untuk menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), tetapi sejumlah instansi, perusahaan, bank masih belum menerima identitas digital. Mereka masih meminta identitas dalam bentuk fisik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan Program Identitas Kependudukan Digital terlaksana sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Meskipun kebijakan identitas kependudukan digital terhitung masih tergolong baru sehingga belum memungkinkan untuk melakukan evaluasi efektivitas secara menyeluruh, namun dapat dilakukan penilaian terhadap kesiapan faktor pendukungnya. Faktor yang menentukan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital menurut teori Edward III antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam hal komunikasi, kebijakan program Identitas Kependudukan Digital dilakukan dengan cara sosialisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten secara aktif terlibat dalam upaya mensosialisasikan dan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan menginformasikan kepada masyarakat melalui berbagai media sosial, kegiatan jempot bola, partisipasi pada acara car free day, dan di mal pelayanan publik.

Faktor sumber daya dalam Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil terdiri bidang inovasi 7 pegawai, kemudian bidang PIAK memiliki 4 operator yang ASN dan 5 operator Sub Koordinator dan pelaksana (PLT). Sarana dan prasana yang digunakan ialah 3 laptop dan paket data untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital, serta dilengkapi kendaraan pelayanan guna pelayanan keliling. Kemudian, untuk anggaran dalam aktivasi tidak ada anggaran atau pungutan biaya, hanya saja untuk anggaran paket data yang digunakan operator saat aktivasi Identitas Kependudukan Digital keliling.

Pada faktor disposisi atau sikap, pegawai disdukcapil sudah menguasai dan dapat menjelaskan secara jelas terkait Identitas Kependudukan Digital. Hanya saja dalam pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital tentu terdapat tantangan di lapangan, yakni rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital.

Pada faktor struktur birokrasi, proses implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital diorganisir secara bertingkat. Pada tingkat pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri, di tingkat Kabupaten melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mendapat dukungan dan bantuan dari kecamatan dan kelurahan untuk memudahkan aktivasi IKD.

Jika Implementasi Identitas Kependudukan Digital berhasil, manfaatnya akan sangat besar bagi semua pihak. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran anggaran dengan mengurangi kebutuhan blangko KTP elektronik. Masyarakat akan mendapat kemudahan karena tidak perlu lagi membawa fisik KTP elektronik dalam berbagai proses pelayanan. Selain itu, keuntungan administratif dapat dirasakan di sektor perbankan, wirausaha, layanan kesehatan, perpajakan, pendidikan, dan asuransi kesehatan. Pelayanan akan menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dengan data yang terintegrasi dan keamanan data yang terlindungi.

Namun masih terdapat ketidaksiharian kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Instansi, Perusahaan, Perbankan yang masih meminta dokumen fisik, serta kesadaran masyarakat juga masih kurang terhadap IKD. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan implementasi kebijakan IKD, perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam aktivasi IKD. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, melainkan juga perlu disampaikan kepada bank, instansi atau perusahaan agar dapat menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Karena ke depannya, IKD akan terkoneksi dan terintegrasi,

memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik melalui *single sign on* dalam satu genggam di smartphone masing-masing

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: ALPABET.
- Edward III, George C. 2017. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Herawan, Hery., Dewini, Candra., dan Meisa Dai, Ratna.(2021). *Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan KTP-El di Kabupaten Bandung*. Jurnal Responsive. Vol. 4 No. 1 Mei 2021. Hal 23-28.
- Ikhsan, B. & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration*, 44(2). DOI: 10.31539/joppas.v4i2.6199.
- Kusumawardani, R. (2023). *Implementasi Identitas Kependudukan Digital Sebagai Bukti Identitas Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten*. (Universitas Sebelas Maret: Surakarta). Diakses dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/105489/Implementasi-Identitas-Kependudukan-Digital-Sebagai-Bukti-Identitas-Penduduk-di-Dinas-Kependudukan-dan-Pencatatan-Sipil-Kabupaten-Klaten>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten secara bertahap melakukan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan terus melakukan inovasi.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie* 5 (1), 69-86. DOI:<https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syofyan, A. (2022, Desember 2022). *Blangko KTP-EL Menipis, Disdukcapil Klaten Mulai Terbitkan Identitas Kependudukan Digital*. Retrieved from <https://jogja.tribunnews.com/2022/12/25/blangko-KTP-el-menipis-disdukcapil-klaten-mulai-terbitkan-identitas-kependudukan-digital>.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berupaya untuk terus melakukan inovasi terkait layanan administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
<https://dukcapil.klaten.go.id/>. Diakses pada tanggal

Widiyarta, A. & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendorong Digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (18), 43-51. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>.